



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana khusus Narkotika dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Nurjaman Bin Alm. Adin Samsudin;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Melati II RT. 051/006, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh ResNarkoba Polres Purwakarta dengan surat Perintah Penangkapan No : SP-Kap/101/IX/2020/Sat Narkoba tanggal 29 September 2020;

Tentang Penahanan Terdakwa :

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum PERKUMPULAN Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 18 Februari 2021, dengan Nomor 12/ Pid.Sus/2021 / PN Pwk;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-05/PRWAK/03/2021 pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Nurjaman bin (alm) Adin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Pipin Garniwa bin (alm) Adin Samsudin selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - Sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris BNN sisanya Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dirampas untuk negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara Tertulis tertanggal 31 Maret 2021 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dadang Nurjaman bin (alm) Adin Samsudin pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Dadang Nurjaman bin (alm) Adin Samsudin pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saat di tempat tinggal terdakwa Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mendapatkan pesan dari sdr REGI (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp 500.000 dan atas pesanan sdr REGI (belum tertangkap) terdakwa kemudian menghubungi sdr ALO (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp 450.000 ke rekening BCA an Redi Maulana dan mendapatkan peta penyimpanan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Taman Pahlawan Purwakarta dengan cara ditempel lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut oleh terdakwa kemudian direcah menjadi dua bagian yaitu 1 bagian dalam 1 bungkus plastic klip bening dibalut bekas tissue berlakban hitam dan diserahkan kepada sdr Pipin Garniwan (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada sdr REGI (belum tertangkap) dan 1 bagian disimpan dalam 1 bungkus plastic klip bening dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh kepolisian bersama dengan sdr Pipin Garniwa ditempat tinggal terdakwa dan saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih oleh Badan Narkotika Nasional yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV/X/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Oktober 2020 dari Balai Laboratorium

BNN terdapat Hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih berat netto 0,0757 gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label berisi urine 40 ml dan hasil kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih no 1 dan urine an DADANG NURJAMAN bin Adin samsudin nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram, 1 buah pot plastic bening berisi urine yang habis tak bersisa an DADANG NURJAMAN bin (alm) adin samsudin dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian masing-masing dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Dadang Nurjaman bin (alm) Adin Samsudin pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa Dadang Nurjaman bin (alm) Adin Samsudin pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saat di tempat tinggal terdakwa Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwakarta mendapatkan pesan dari sdr REGI (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa seharga Rp 500.000 dan atas pesanan sdr REGI (belum tertangkap) terdakwa kemudian menghubungi sdr ALO (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika tersebut dari sdr ALO (belum tertangkap) oleh terdakwa kemudian direcah menjadi dua bagian yaitu 1 bagian dalam 1 bungkus plastic klip bening dibalut bekas tissue berlakban hitam dan diserahkan kepada sdr PIPIN GARNIWA (berkas terpisah) dan 1 bagian disimpan dalam 1 bungkus plastic klip bening dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa didatangi oleh kepolisian bersama dengan sdr PIPIN GARNIWA ditempat tinggal terdakwa dan saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih oleh Badan Narkotika Nasional yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81 BV/X/2020/Pusat Lab Narkoba dari Balai Laboratorium BNN terdapat Hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih berat netto 0,0757 gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label berisi urine 40 ml dan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih no 1 dan urine an DADANG NURJAMAN bin Adin samsudin nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
 - Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram, 1 buah pot plastic bening berisi urine yang habis tak bersisa an DADANG NURJAMAN bin (alm) adin samsudin dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian masing-masing

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan dengan

benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sulaeman Nugraha Bin Amarudin, S.H.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang juga anggota Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 29 September 2020 sekira Pukul 23.30 Wib di jalan surawinata Rt 024/004 Kel Nagri tengah Kecamatan purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa tindak pidana tersebut diawali dengan terlebih dahulu ditangkap SaksiPipin Garniwa pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan surawinata Rt 024/004 Kel nagri tengah dan kedapatan menyimpan atau menguasai narkotika yang disimpan dalam 1 buah bekas tisu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berlakban hitam dan disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dinterogasi, Saudara Pipin Garniwan menerangkan mendapatkan narkotika tersebut dari Saudara Dadang Nurjaman yang merupakan adik kandung untuk diberikan kepada sdr Regi (belum tertangkap) dan atas keterangan tersebut, saksi beserta anggota kepolisian yang lain kemudian menuju kerumah Saudara Dadang Nurjaman di kampung jati Rt 011/005 Desa cihuni kecamatan Pasawahan dan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam 1 bungkus plastic klip bening didalam saku celana bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa dari Saudara Alo (belum tertangkap) untuk dijual kepada Saudara Regi (belum tertangkap) lalu setelah dibeli dari Saudara Alo Terdakwa kemudian memecahnya menjadi 2 bagian, satu bagian untuk dijual kepada Saudara Regi (belum tertangkap) dan satu lagi untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, benar tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dari pihak berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pipin Garniwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam tahap penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib di jalan surawinata Rt 024/004 Kelurahan Nagri tengah Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 buah bekas tisu yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berlakban hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan dari adik Saksi yakni Dadang Nurjaman untuk diberikan kepada sdr Regi (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apapun karena yang menyuruh adalah adik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saudara Regi (belum tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi kenakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari narkotika jenis sabu tersebut karena yang melakukan komunikasi adalah adik Saksi Saudara Dadang Nurjaman;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar narkotika yang ditemukan pada diri Saksi dan merupakan milik dari Saudara Dadang Nurjaman;
- Bahwa Saksi mengetahui jika narkotika jenis sabu yang dibawa adalah benda yang dilarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dengan cara penyidik memberi pertanyaan dan Terdakwa menjawabnya dan dalam pemeriksaan tersebut dituang didalam BAP dan setelah selesai diperiksa kemudian penyidik memberikan hasil pemeriksaan (BAP) tersebut disuruh membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi di kp jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Paswahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa narkotika jenis sabu dalam 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Pipin Garniwa yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saat di tempat tinggal Terdakwa Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Terdakwa mendapatkan pesan dari sdr Regi (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp 500.000 dan atas pesanan Saudara Regi Terdakwa kemudian menghubungi sdr Alo untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000 ke rekening BCA an Redi Maulana dan mendapatkan peta penyimpanan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Taman Pahlawan Purwakarta dengan cara ditempel lalu setelah mendapatkan narkotika tersebut oleh Terdakwa kemudian direcah menjadi dua bagian yaitu 1 bagian dalam 1 bungkus plastic klip bening dibalut bekas tissue berlakban hitam dan diserahkan kepada Saudara Pipin Garniwan untuk diserahkan kepada Saudara Regi dan 1 bagian disimpan dalam 1 bungkus plastic klip'bening dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh kepolisian bersama dengan Saksi Pipin Garniwa ditempat tinggal Terdakwa dan saat ditangkap lalu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang pembayaran dari Saudara Regi (belum tertangkap) Karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saudara Pipin Garniwa belum mendapatkan pembayaran atas penjualan narkotika tersebut karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah benda yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris BNN sisanya Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram, 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi – saksi dan Terdakwa yang telah dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 81 BV/X/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Oktober 2020 dari Balai Laboratorium BNN terdapat Hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih berat netto 0,0757 gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label berisi urine 40 ml dan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih no 1 dan urine an DADANG NURJAMAN bin Adin samsudin nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk lain yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suleman Nugraha bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang juga anggota Polres Purwakarta pada hari Selasa tanggal

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Saksi di kp jati Rt 11 Rw 05

Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa narkoba jenis sabu dalam 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Pipin Garniwa yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saat di tempat tinggal Terdakwa Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Terdakwa mendapatkan pesan dari sdr Regi (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp 500.000 dan atas pesanan Saudara Regi Terdakwa kemudian menghubungi sdr Alo untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000 ke rekening BCA an Redi Maulana dan mendapatkan peta penyimpanan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Taman Pahlawan Purwakarta dengan cara ditempel lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut oleh Terdakwa kemudian direcah menjadi dua bagian yaitu 1 bagian dalam 1 bungkus plastic klip bening dibalut bekas tissue berlakban hitam dan diserahkan kepada Saudara Pipin Garniwan untuk diserahkan kepada Saudara Regi dan 1 bagian disimpan dalam 1 bungkus plastic klip bening dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh kepolisian bersama dengan Saksi Pipin Garniwa ditempat tinggal Terdakwa dan saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang pembayaran dari Saudara Regi (belum tertangkap) Karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saudara Pipin Garniwa belum mendapatkan pembayaran atas penjualan narkoba tersebut karena sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah benda yang dilarang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa Dadang Nurjaman Bin (alm) Adin Samsudin yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa Dadang Nurjaman Bin (Alm) Adin Samsudin dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sulaeman Nugrah bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang juga anggota Polres Purwakarta pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kampung jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Paswahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, ditemukan pada diri Terdakwa narkotika jenis sabu dalam 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih;

Menimbang Terdakwa ditangkap karena merupakan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Pipin Garniwa yang merupakan saudara kandung Terdakwa;

Menimbang, bermula pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 sekira Pukul 20.00 Wib saat di tempat tinggal Terdakwa Kampung Jati Rt 11 Rw 05 Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Terdakwa mendapatkan pesan dari sdr

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regi (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp 500.000 dan atas pesanan Saudara Regi Terdakwa kemudian menghubungi sdr Alo untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000 ke rekening BCA an Redi Maulana dan mendapatkan peta penyimpanan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Taman Pahlawan Purwakarta dengan cara ditempel lalu setelah mendapatkan narkoba tersebut oleh Terdakwa kemudian direcah menjadi dua bagian yaitu 1 bagian dalam 1 bungkus plastic klip bening dibalut bekas tissue berlakban hitam dan diserahkan kepada Saudara Pipin Garniwan untuk diserahkan kepada Saudara Regi dan 1 bagian disimpan dalam 1 bungkus plastic klip bening dan dimasukkan kedalam saku celana bagian depan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa didatangi oleh kepolisian bersama dengan Saksi Pipin Garniwa ditempat tinggal Terdakwa dan saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan ditemukan 1 bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang pembayaran dari Saudara Regi (belum tertangkap) Karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah benda yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 81 BV/X/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Oktober 2020 dari Balai Laboratorium BNN terdapat Hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisolasi hitam berisi Kristal warna putih berat netto 0,0757 gram, 1 (satu) buah pot plastic bening berlak segel lengkap dengan label berisi urine 40 ml dan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih no 1 dan urine an Dadang Nurjaman bin Adin samsudin nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku menjual Narkotika Golongan I"; Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah sepatutnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui Perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar jumlah yang ditetapkan di dalam amar putusan, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara yakni : Sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris BNN sisanya Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram dikarenakan dilarang penggunaannya maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Nurjaman Bin (alm) Adin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris BNN sisanya Sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina berat netto 0,0255 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk asus warna hitam dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputusan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari : Senin tanggal : 7 April 2021, oleh kami Eka Prasetya Pratama S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Ade Suparman., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan dihadiri oleh Hendiko Melsan P S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina S Sitepu, S.H., M.H

Eka Prastya Pratama, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., MKn

Panitera Pengganti

Ade Suparman

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)